



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

AYU FIDIYANTI PUTRI, NIK: 3510205705910002, tempat/tanggal lahir:

Banyuwangi, 17 Mei 1991, usia: 32 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Dusun Karanganyar RT 006/RW 002, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Byw, tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut negara maupun menurut agama dengan seorang laki-laki sehingga lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama GIBRAN ABY ARAYAN, Lahir tanggal 12 Maret 2020 (Umur 3 tahun);
2. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LT-07032022-0007 atas nama GIBRAN ABY ARAYAN diterbitkan tanggal 07 Maret 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 3510202307210002 dengan nama anak Pemohon tertulis GIBRAN ABY ARAYAN diterbitkan tanggal 23 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dengan menggunakan nama tersebut maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula GIBRAN ABY ARAYAN menjadi **BRYAN CHARIS ALVARO**:

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dari semula GIBRAN ABY ARAYAN menjadi **BRYAN CHARIS ALVARO** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon:

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula bernama GIBRAN ABY ARAYAN menjadi **BRYAN CHARIS ALVARO** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak dalam akta kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-07032022-0007 diterbitkan tanggal 07 Maret 2022 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama **AYU FIDIYANTI PUTRI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3510-LT-07032022-0007, tanggal 7 Maret 2022, atas nama GIBRAN ABY ARAYAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor.3510202307210002, tanggal 23-11-2022, atas nama Kepala Keluarga **AYU FIDIYANTI PUTRI**, diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor.472.11/101/429.519.03/2023, tanggal 25 Juli 2023, atas nama BRYAN CHARIS ALVARO, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menetapkan bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Islamiyah dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon Bernama Gibran Aby Arayan yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 Maret 2020;
- bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi Bryan Charis Alvaro dikarenakan anak Pemohon kerap sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit;
- bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon tengah mengandung dan melahirkan anak Pemohon;
- bahwa Suami Pemohon bernama Haris dan saat ini tidak lagi bersama Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yudian Baliandri dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon Bernama Gibran Aby Arayan yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 Maret 2020;
- bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi Bryan Charis Alvaro dikarenakan anak Pemohon kerap sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit;
- bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon tengah mengandung dan melahirkan anak Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Suami Pemohon bernama Haris dan saat ini tidak lagi bersama Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 menerangkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum ke-3 dan ke-4 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi mengganti nama anak Pemohon yang semula Bernama Gibran Aby Arayan menjadi Bryan Charis Alvaro dikarenakan anak Pemohon kerap sakit dan keluar masuk rumah sakit dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-2);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-3 dan ke-4 Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Islamiyah dan Saksi Yudian Baliandri yang bersesuaian, diketahui dan menjadi fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Gibran Aby Arayan lahir pada tanggal 12 Maret 2020 dan kerap sakit-sakitan serta keluar masuk rumah sakit, sehingga Pemohon berniat menggantinya menjadi Bryan Charis Alvaro melalui permohonan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon kerap sakit serta keluar masuk rumah sakit, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Hakim memandang Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada beberapa pasal yaitu:

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;
- Pasal 52 ayat (1) menyebutkan : *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Akta Kelahiran dan tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk kepastian akan identitas Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga Hakim berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitem ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan atas Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan dalam ayat 3 menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula **Gibran Aby Arayan** menjadi **Bryan Charis Alvaro** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-07032022-0007 atas nama Gibran Aby Arayan yang diterbitkan tanggal 7 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang melekat sebelumnya;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak dalam akta kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-07032022-0007 diterbitkan tanggal 07 Maret 2022 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Firlando, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soeprijadi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi

Panitera Pengganti

Hakim

Soeprijadi, SH.

Firlando, SH.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,-
2. Redaksi	Rp10.000,-
3. Pendaftaran	Rp30.000,-
4. ATK	Rp75.000,-
5. Sumpah	Rp40.000,-
6. <u>PNBP</u>	<u>Rp10.000,- +</u>
Jumlah	Rp175.000,-

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No 143/Pdt.P/2023/PN Byw